

**KAJIAN KRIMINOLOGIS PENYEBAB TERJADINYA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA JENIS TEMBAKAU SINTESIS OLEH REMAJA
(Studi Wilayah Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh

**Ania Nurjanah
NPM. 2212011731**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGIS PENYEBAB TERJADINYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS TEMBAKAU SINTETIS OLEH REMAJA (Studi Wilayah Kota Bandar Lampung)

**Oleh
ANIA NURJANAH**

Penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis di kalangan remaja telah menjadi masalah dan fenomena yang mengkhawatirkan, meskipun memiliki dampak hukum dan kesehatan yang sangat fatal namun tren penggunaannya terus meningkat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor kriminologis yang menyebabkan remaja menyalahgunakan narkotika jenis tembakau sintetis serta upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis oleh remaja.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkotika, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan pihak kepolisian, BNN, pelaku kejahatan, serta akademisi. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis oleh remaja dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi rasa ingin tahu, keinginan mencoba, tekanan psikologis, serta lemahnya kontrol diri. Faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan pergaulan, peran teman sebaya, kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, serta kemudahan memperoleh tembakau sintetis. Dalam perspektif kriminologi, teori asosiasi diferensial dan teori kontrol sosial memiliki peran penting dalam menjelaskan terbentuknya perilaku menyimpang tersebut.

Saran dalam penelitian ini adalah perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran narkotika, khususnya melalui media daring, penguatan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, serta optimalisasi program rehabilitasi medis, sosial, dan psikologis secara berkelanjutan. Selain itu, perguruan tinggi diharapkan memperkuat kebijakan pencegahan melalui edukasi, pengawasan serta

ANIA NURJANAH

penyediaan layanan konseling yang memadai. Dukungan orang tua melalui komunikasi dan pengawasan yang efektif juga diperlukan, serta peningkatan kesadaran, ketahanan diri, dan kemampuan mahasiswa dalam menghadapi tekanan lingkungan sebagai langkah preventif terhadap penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci: Kriminologi, Tembakau Sintetis, Remaja.

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL STUDY OF THE CAUSES OF SYNTHETIC TOBACCO NARCOTICS ABUSE BY UNIVERSITY STUDENTS (A Study in the City of Bandar Lampung)

By
ANIA NURJANAH

The abuse of synthetic tobacco narcotics among college teenager has become a worrying problem and phenomenon, despite its fatal legal and health consequences, the trend of its use continues to increase. The problem in this teenager is regarding the criminological factors that cause college teenager to abuse synthetic tobacco narcotics and efforts to overcome the abuse of synthetic tobacco narcotics by collegete teenager.

The research method used was a qualitative approach with normative and empirical juridical methods. The normative approach was conducted by analyzing laws and regulations related to narcotics, specifically Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The empirical approach was conducted through interviews with the police, the National Narcotics Agency (BNN), criminals, and academics. The data used consisted of primary and secondary data obtained through literature review and field studies, then analyzed descriptively qualitatively.

The results of the study indicate that the abuse of synthetic tobacco among university teenager is influenced by internal and external factors. Internal factors include curiosity, the desire to experiment, psychological pressure, and weak self-control. External factors include peer influence, the social environment, lack of parental attention and supervision, and the ease of obtaining synthetic tobacco. From a criminological perspective, differential association theory and social control theory play significant roles in explaining the formation of such deviant behavior.

The study recommends strengthening supervision and law enforcement against narcotics distribution, particularly through online media, enhancing cooperation among relevant stakeholders, and optimizing sustainable medical, social, and psychological rehabilitation programs. In addition, universities are expected to reinforce preventive policies through education, supervision, and the provision of adequate counseling services. Parental support through effective communication and supervision is also necessary, along with efforts to enhance teenager.

Keywords: Criminology, Synthetic Tobacco, Teenager

**KAJIAN KRIMINOLOGIS PENYEBAB TERJADINYA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS TEMBAKAU SINTETIS
OLEH REMAJA
(Studi Wilayah Kota Bandar Lampung)**

**Oleh:
ANIA NURJANAH
NPM. 2212011731**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **Kajian Kriminologis Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Oleh Remaja (Studi Wilayah Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Ania Nurjanah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011731**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002

Dr. Fristia Berdian Tamza. S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota

: **Dr.Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Muhammad Farid, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum,



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NID. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **5 Mei 2026**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ania Nurjanah
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011731
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **KAJIAN KRIMINOLOGIS PENYEBAB TERJADINYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS TEMBAKAU SINTETIS OLEH REMAJA (Studi Wilayah Kota Bandar Lampung)**” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 5 Mei 2026



Ania Nurjanah
NPM. 2212011731

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ania Nurjanah penulis dilahirkan di Kotabumi Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 26 Januari 2005. Penulis merupakan anak Tunggal, dari pasangan Bapak Saimi dan Ibu Aminah. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Angrek pada Tahun 2010, Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Rejosari pada Tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama di Mts Negeri 2 Lampung Utara pada Tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri Olahraga Lampung pada tahun 2022. Tahun 2022 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Pada Januari 2025 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Dharma Agung Mataram, Kec. Seputih Mataram LampungTengah. Di tahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Tidak Mungkin Allah Membawa Mu Berjalan Sejauh
Ini Jika Hanya Utuk Gagal”

(Al-Insyirah ayat 6)

“Senyumlah Syukuri Hidupmu, Tunjukan Pada Dunia
Bahwa Kau Mampu”

(Andmesh Kamaleng)

“Perang Telah Usai, Aku Bisa Pulang
Kubaringkan Panah Dan Berteriak, MENANG!!!”

(Nadin Amizah)

“Apapun Yang Terjadi Di Dalam Hidup Mu,
Kamu Harus Tetap Hidup Untuk Orang Tua Mu”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahilalhirobbil'alamin. Segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta

“Ayahanda Saimi dan Ibunda Aminah”

Yang telah,memberikan segalanya,dan menjadi garda terdepan untuk ku,Semoga segala kebaikan dan keikhlasan yang telah kalian berikan kepada ku bisa memberikah kemudahan untuk diriku dalam menggapai cita-citaku,aku mohon untuk terus hidup untuk semua hal-hal yang kita rencanakan dan semua yang sedang ku usahakan,semoga selalu ada hal-hal baik di balik semua hal-hal buruk yang telah kita lewati

Almamaterku Universitas Lampung

Tempatku menata dan merancang mimpi untuk hidup yang jauh lebih baik,terimakasih telah memberikan ku kesempatan untuk belajar dan menjadi bagian dari Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan rezeki, kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Kajian Kriminologis Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Oleh Remaja (Studi Wilayah Kota Bandar Lampung).”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat ilmu pengetahuan bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dengan penuh kesabaran sejak tahap penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun selama proses semina dan ujian skripsi sehingga membantu penulis dalam memperbaiki serta menyempurnakan substansi serta sistematika penulisan skripsi ini;

5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas kesabaran, keikhlasan serta dukungan juga motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas kesabaran, keikhlasan, perhatian serta dukungan yang telah di berikan kepada penulis yang tentu nya sangat berarti bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku dosen pembahas I yang senantiasa memberikan masukan, nasihat, kritik dan saran kepada penulis dalam penulisan skripsi:
8. Ibu Sri Riski, selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritikan yang membangun demi memperbaiki skripsi ini;
9. Bapak Torkis Lumbantobing, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan yang telah selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
11. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu selama penulis menempuh proses perkuliahan, sehingga sangat membantu kelancaran kegiatan akademik penulis.
12. Bapak Aryo Hari Wibowo, S.H., M.H., selaku Kasi Intelejen BNN Provinsi Lampung, Bapak Aiptu, Tanzil, S.E, M.Si., selaku Kasat Narkotika pada Polresta Bandar Lampung, dan Bapak Heni Siswanto, S.H,M.H.,, selaku Dosen Akademisi Bagian Hukum Pidana yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kedua orang tua penulis yaitu bapak saimi dan ibu aminah, malaikat dan cinta pertama penulis yang telah mendukung dan mengusahakan segalanya untuk penulis yang selalu menjadi alasan penulis untuk tetap melangkah walau harus tertatih untuk sampai di titik ini dan menggapai satu persatu mimpi penulis, terimakasih untuk tetes keringat,langkah kaki yang tidak pernah berhenti

melangkah,juga bahu yang selalu di paksa untuk kuat dan semua doa-doa tulus yang selalu di sebut dalam setiap sujud serta semua harapan-harapan yang selalu kau langitkan untuk kemudahan dan kebahagiaan hidup penulis.

14. Teman seperjuangan penulis juga Saudara tanpa ikatan darah Shilka, Erlina, Aang, April dan epita yang telah menjadi teman juga saudara bagi penulis sehingga penulis tidak pernah merasa kesulitan selama bersama kaliann,terimakasih telah menjadi teman di saat susah maupun senang,terimakasih telah menjadi penghibur di kala penulis merasa lelah dan penat dan terimakasih untuk hal hal kecil yang pernah kita jalani bersama yang saangat indah dan berkesan bagi penulis, juga banyak hal lainnya yang tidak bisa penulis sampaikan di sini. Perjalanan kehidupan Perkuliahan kita di bawah satu atap ini menjadi bukti kehebatan dan keindahan persahabatan kita,selamanya;
15. Sobat perkuliahanku PCD Yola, Niken, April, Anis, Bora, Sella, Stella, Helfrida, Jeje, Dea, Kharisma. Terima kasih telah berjalan beriringan dimana kita memulai perjalanan ini dengan kebingungan yang sama, dan mengakhirinya dengan keberanian yang berbeda.
16. Kak Iqbal Al Hakim, Terima kasih telahh menjadi teman sekaligus seorang kakak yang memotivasi penulis untuk menyelesaikan kuliah dan tidak menyerah dengan keadaan;
17. Teman-teman KKN Desa Dharma Agung Mataram Kec..Seputih Mataram, Lampung Tengah yaitu fadil,tika,novti,karlin,ardan,dan abnes juga seluruh masyarakat desa dharma agung mataram yang telah kebersamai penulis selama menjalankan KKN selama 30 hari;
18. Teruntuk sahabat penulis yang sedang berjuang di jalan nya masing-masing yaitu hilal,sandy,fahmi,wisnu,lutfi,liza dan nita trimakasih telah menemani penulis beberapa tahun keblakang juga ada di perjalanan hidup penulis, serta cerita indah yang selalu kita ciptaakan hingga menjadi saksi atas setiap peluh tawa hingga airmata yang tertuang dalam proses hidup penulis;
19. Untuk seseorang yang namanya sudah tertulis di *Lauhul Mhfudz* namun raga nya belum kunjung bertemu bahkan sampai skripsi ini selesai, terimakasih telah menjadi alasan tak terlihat bagi penulis untuk tidak menyerah,skripsi ini adalah

cara penulis menata masa depan agar tumbuh menjadi pribadi yang pantas untuk bersanding dengan mu kelak;

20. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk menuntut ilmu, mengembangkan diri, serta meraih pengalaman berharga selama menempuh pendidikan.
21. Terakhir, Teruntuk anak tunggal dan satu-satunya harapan bagi kedua orang tua nya, Ania Nurjanah. Ya diri saya sendiri. terima kasih telah menjadi sangat kuat, tetap berjalan meski langkah terasa berat dan tidak menyerah pada keadaan hingga mampu bertahan sampai di titik ini, Skripsi ini adalah peluk hangat untukmu sebagai bukti bahwa kamu jauh lebih hebat dari keraguanmu sendiri.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala dukungan dan kontribusinya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan sumbangan positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Bandar Lampung, 2026

Penulis,

Ania Nurjanah

NPM . 2212011731

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi	15
B. Tinjauan Tentang Narkotika.....	24
C. Tembakau Sintetis	27
D. Pengertian Remaja	30
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data	39
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Mahasiswa Menyalahgunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis.....	40
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis di Kalangan Mahasiswa.	71

V. PENUTUP

A. Simpulan80

B. Saran81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika sendiri berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dijelaskan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Narkotika sendiri digolongkan menjadi Golongan I, Golongan II, dan juga Golongan III. Narkotika atau NAZA atau NAPZA merupakan obat atau zat-zat yang berbahaya apabila disalahgunakan atau apabila penggunaannya tidak adanya pengawasan medis.¹

Penggolongan jenis-jenis dari narkotika berdasarkan Pasal 6 UU Narkotika yang menjelaskan mengenai maksud dari beberapa golongan-golongan narkotika antara lain yakni: 1) Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yakni heroin, ganja, opium, shabu-shabu, extacy dan kokain. 2) Narkotika golongan II yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan Contohnya morfin, fentamil, alfametadol, dan bezetidin. 3) Narkotika golongan III yang berkhasiat untuk

¹ Dwi, D. R. Y. (2023). Bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 3(1), hlm 2

pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein, propiram, norkoedonia, dan etilmorfina.²

Berdasarkan golongan-golongan tersebut, narkoba sendiri masih banyak disalahgunakan, penyebab utama penyalahgunaan narkoba sendiri ialah rasa dan dorongan dari dalam diri sendiri maupun dorongan dari luar, selain itu adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Dampak yang diakibatkan bila mengkonsumsi narkoba yaitu memberikan rasa rileks, mengurangi ketegangan, kegelisahan serta tekanan mental namun cenderung ketergantungan. Selain itu juga dapat menghilangkan nafsu makan, bersifat memabukkan, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan muntah-muntah.³

Ketersediaan narkoba dapat bermanfaat sebagai obat dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan. Tetapi di sisi lain bisa juga menimbulkan ketergantungan yang dapat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Narkoba merupakan sejenis zat yang bila disalahgunakan dapat membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh atau psikis si pemakai seperti dapat mempengaruhi kesadaran dan perilaku. Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini mengalami peningkatan tajam, baik dari jumlah pelaku, barang bukti yang disita maupun jumlah tersangka dengan cepat meluas ke seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu bentuk narkoba jenis baru adalah tembakau sintetis atau yang biasa disebut tembakau gorila. Menurut Badan Narkoba Nasional (BNN), tembakau gorila merupakan campuran antara tembakau atau rokok dengan ganja sintetis atau tiruan. Di dalamnya terdapat kandungan zat AB-Chminaca yang merupakan salah

² Ibid, hlm 3.

³ Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Kristiana, K., Teresia, S., & Yunita, S. (2022). Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), hlm 878-879.

satu jenis *synthetic cannabinoid* (SC) atau ganja sintetis yang dapat memberikan efek kecanduan. Tembakau gorila ditetapkan sebagai narkotika golongan I.

Berdasarkan hal tersebut penyebaran narkotika khususnya jenis tembakau sintetis baik pada kalangan remaja, termasuk mahasiswa penggunaan narkotika merupakan hal yang lumrah pada kehidupannya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus yang terjadi di kota bandar lampung:

1. Polsek Tanjung Karang Timur meringkus dua remaja yaitu MA (17) dan DH (18) yang kedapatan menyimpan 18 paket tembakau sintetis siap edar dengan total seberat 10,23 gram, kedua pelaku mengaku menjual tembakau sintetis tersebut dengan cara mapping. Atas perbuatannya kedua pelaku di jerat dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Nrkotika.⁴
2. Seorang Mahasiswa berinisial MAH (21) di tangkap Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung pada Senin (30/9/2021) siang dengan ditemukannya satu paket narkotika jenis tembakau sintetis, MAH ditangkap setelah kedapatan menyalahgunakan narkotba jenis tembakau sintetis dan juga bertransaksi narkoba di wilayah Kota Bandar Lampung.⁵

Berdasarkan dari kedua contoh kasus tersebut bahwa penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis (sinte) memang sudah marak terjadi, bahkan hingga ke kalangan mahasiswa. Ini bukan lagi sesuatu yang hanya terjadi di lingkungan tertentu, tapi sudah menyentuh dunia pendidikan, tempat di mana seharusnya para generasi muda membentuk masa depan mereka. Dari dua kasus ini, bisa dilihat bahwa tembakau sintetis menjadi jenis narkotika yang banyak digunakan oleh remaja hingga ke kalangan mahasiswa. Alasannya mungkin karena bentuknya yang mirip seperti tembakau biasa, mudah dibeli, dan lebih sulit di deteksi. Hal ini

⁴ <https://tribatanews-restabandarlampung.lampung.polri.go.id/detail-post/dua-remaja-17-tahun-di-bandar-lampung-ditangkap-usai-nekat-jadi-pengedar-tembakau-sinte#:~:text=%E2%80%9CPaket%20tembakau%20sinte%20ini%20ditebar,sasaran%20para%20pelaku%20peredaran%20narkotika.>

⁵ <https://lampungpro.co/news/mahasiswa-di-bandar-lampung-ditangkap-usai-bawa-tembakau-sintetis>

menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak lagi hanya soal pengguna, tapi juga sudah masuk ke tahap peredaran di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Permasalahan narkotika, obat-obatan berbahaya, prekursor narkotika, serta zat adiktif lainnya telah menjadi isu serius di tingkat nasional. Bahkan, kondisi ini dapat dianggap sebagai bencana nasional, khususnya bagi generasi muda Indonesia yang kerap menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Dampak dari penyalahgunaan ini sangat merugikan, karena dapat menghancurkan kehidupan dan masa depan mereka.⁶ Saat ini, hampir tidak ada lagi wilayah kelurahan atau desa di Indonesia yang benar-benar terbebas dari peredaran narkotika. Tanpa di sadari, narkotika telah menyebar di sekitar kita.

Masalah tersebut menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat narkotika memiliki efek terhadap fisik dan mental seseorang. Meski pun narkotika sebenarnya bisa digunakan untuk kepentingan medis atau penelitian jika diberikan dalam dosis tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater, penyalahgunaan atau penggunaan di luar aturan medis justru sangat berbahaya. Selain merusak tubuh dan moral, narkotika juga bisa menyebabkan penyakit mematikan bagi penggunanya.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini dilakukan oleh para penggunanya tidak lagi sembunyi-sembunyi akan tetapi para pengguna narkotika ini bahkan berani terang terangan di masyarakat, hal itu menjadi semacam trend dan gaya hidup di Masyarakat tertentu. Fakta yang didapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak ke berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja dewasa sampai orang tua tidak di pungkiri untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Selama ini peredaran obat-obatan terlarang dan narkotika berada pada tingkat yang benar-benar mengkhawatirkan. Dimana nyaris semua orang di seluruh dunia

⁶ Delta, R., & Diwiryana, I. J. (2024). Analisis Hukum Penyalahgunaan Narkotika Sintetis Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(02), hlm 103

memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan narkoba dan obat-obatan terlarang, seperti obat-obatan terlarang dari dealer/distributor yang dijual di daerah tersebut, sekolah, diskotik, dan rumah bordil. Konsep penyalahgunaan berfokus pada ada atau tidaknya hak atau kewenangan seseorang yang dijamin oleh hukum. Perbuatan atau tindakan dari orang yang tidak berhak, tidak berwenang dalam menggunakan narkoba atau mengedarkannya merupakan bentuk penyalahgunaan narkoba.⁷ Penyalahgunaan narkoba, termasuk tembakau sintesis, menjadi masalah yang sangat serius karena berisiko besar terhadap kesehatan masyarakat, terutama dengan efek ketergantungan yang bisa timbul dalam waktu singkat.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi ini dengan memilih judul “Kajian Kriminologis Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba Jenis Tembakau Sintesis Oleh Remaja (Studi Wilayah Kota Bandar Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka dengan ini dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah faktor kriminologis penyebab remaja menyalahgunakan narkoba jenis tembakau sintesis?
- 2) Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintesis oleh remaja?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini ialah Hukum Pidana Formil, Hukum Pidana Materil, termasuk Hukum Pelaksanaan Pidana serta pendapat-pendapat atau doktrin ahli hukum mengenai pokok dalam pembahasan ini. Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kota Bandar Lampung pada Tahun 2025.

⁷ Ibid hlm104-111

⁸ Pardede, H. P., & Gaol, S. L. (2024). Pengaturan Dan Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Jenis Tembakau Sintesis Dalam Hukum Pidana Indonesia. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(1), 153-163.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor kriminologis apa saja Penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis di kalangan remaja.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis bagi remaja.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang sesuai dengan penulis teliti.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas dengan memberikan edukasi yang dapat menjadi pengetahuan serta pembelajaran yang bermanfaat untuk masyarakat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan kumpulan premis ilmiah dari teori yang relevan, representatif dan mutakhir yang dipilih secara selektif untuk membangun kerangka pemikiran. Kerangka teoritis (*theoretical framework*) berisi tentang *grand theory* ataupun kumpulan teori-teori serta hasil penelitian secara teoritis. Pada kerangka teoritis terdiri atas identifikasi teori yang dipergunakan sebagai dasar pijakan untuk membuat narasi kerangka pemikiran.⁹

Berdasarkan hal tersebut maka teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Teori Penyebab Kejahatan

Banyak teori yang menganggap bahwa kejahatan adalah konsekuensi dari

⁹ Wekke Suardi Ismail, dkk, (2019), Metode Penelitian Ekonomi Syariah, Yogyakarta, CV. Adi Karya Mandiri

regulasi sosial yang rusak. Orang dikatakan menyimpang karena disiplin dan otoritas masyarakat begitu cacat sehingga mereka hanya memberikan sedikit batasan atau arahan moral. Ide ini sangat kuno, mendahului kemunculan sosiologi itu sendiri, tetapi kelahiran formalnya menjadi teori terkait erat dengan anomie dan sosiolog Prancis, Émile Durkheim. Durkheim memberikan dua arti yang agak berbeda untuk anomie, atau ketidak normalan. Dalam *The Division of Labour in Society*, yang diterbitkan pada tahun 1893, dan dalam *Suicide*, yang diterbitkan pada tahun 1897, ia menegaskan bahwa masyarakat Prancis berada dalam transisi yang tidak mudah dari satu keadaan solidaritas atau integrasi sosial ke yang lain.

Sebuah masyarakat tanpa pembagian kerja yang rumit bertumpu pada apa yang dia sebut (mungkin menyesatkan) solidaritas mekanis dari orang-orang yang tidak hanya bereaksi sama terhadap masalah, tetapi juga melihat bahwa setiap orang di sekitar mereka bereaksi sama terhadap masalah-masalah itu, dengan demikian meminjamkan objektivitas, skala, kebulatan suara, dan soliditas pada respon moral, dan membawa potensi ketidaksetujuan dan represi besar-besaran untuk membebani yang menyimpang.¹⁰

Kejahatan berdasarkan tata bahasa, ialah perbuatan serta tindakan jahat seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan. pada Kamus besar Bahasa Indonesia, kejahatan dimaksudkan menjadi suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai serta tata cara yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Bonger berkata kejahatan ialah perbuatan antisosial yang secara sadar menerima reaksi berasal negara berupa pemberian derita serta kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan aturan (*legal definition*) tentang kejahatan. Menurut Durkheim, kejahatan sebagai gejala yang normal di masyarakat, apabila Tingkat keberadaannya tidak melampaui taraf yang bisa dikendalikan lagi sesuai hukum yang berlaku.

¹⁰ Riyadi Slamet Bambang, 2017, Buku Ajar Kriminologi, Jakarta, LPU-UNAs, hlm 47.

Kejahatan dilihat asal sudut pandang pendekatan sah diartikan menjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di rakyat. pada hakikatnya suatu perbuatan melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan.

Kejahatan yaitu perbuatan yang merugikan rakyat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. kejahatan menjadi suatu tanda-tanda dalam lingkup masyarakat (*crime insociety*), dan artinya bagian dari holistik proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait di proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar insan. Sutherland menekankan bahwa pokok dari kejahatan merupakan perilaku yang dilarang negara sebab merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu, negara memberikan reaksi menggunakan eksekusi menjadi upaya pamungkas.

Kejahatan bisa pada definisikan, kejahatan merupakan perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan menggunakan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar embargo yang ditetapkan dalam kaidah aturan, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan pada kaidah hukum yang berlaku pada warga di mana yang bersangkutan bertempat tinggal.¹¹

Berbicara tentang kejahatan, sesuatu yang dapat kita tangkap secara spontan ialah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum, atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma. Banyak pakar mendefinisikan kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif, suatu konotasi yang tergantung pada nilai dan skala sosial, Kejahatan yang dimaksud adalah dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Di sinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pendorong dalam

¹¹ Judy Marria, Harly Clifford, dkk, 2023, Kriminologi, Bandung, Haura Utama. Hlm 22-28.

perkembangan kriminologi. Mengapa demikian, perlu dicatat, kejahatan didefinisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Alf Ross menggambarkan kejahatan sebagai kewajiban sosial di mana (hukuman mengacu pada respon sosial sebagai akibat dari kejahatan).¹²

Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan suatu kejahatan atau penyebab kejahatan. Berikut merupakan teori-teori kriminologi yang dapat digunakan dalam penelitian penulis khususnya pada penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintesis oleh mahasiswa, W.A Bonger menyatakan penyebab terjadinya kejahatan antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Sosial yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan
2. Faktor Ekonomi yang menuntut pelaku memperoleh penghasilan dari hasil kejahatan karena atidak memiliki penghasilan cukup untuk kehidupannya
3. Faktor Agama karena seseorang yang tidak memiliki keteguhan iman dan kemantapan taqwa mudah menjadikan seseorang terpengaruh melakukan kejahatann
4. Faktor Lingkungan yang tidak aman sehingga mudah sekali terjadi kejahatan
5. Faktor keluarga yang buruk dapat mempengaruhi anggota keluarga melakukan kejahatan ¹³

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan terbagi menjadi 2 faktor antara lain sebagai berikut:

1) Faktor Internal

Faktor intern yang bersumber dari dalam diri Individu, seperti rasa ingin cobacoba, rasa ingin tahu.

2) Faktor Eksternal

¹² Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, & Muhammad Humam Ghifary (2022). Hukum Masyarakat dan Penitensier. Fakultas Hukum Universitas Lampung: Pusaka Media, hlm. 22.

¹³ W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hl 37-39.

Faktor ekstern bersumber dari luar individu, yaitu seperti faktor lingkungan, pergaulan yang negative.¹⁴

Selain itu teori yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan antara lain

a) Teori Diferensial *Association*/Asosiasi Diferensial

Edwin H. Sutherland mengartikan Differential Association sebagai “the contents of the patterns presented in association”. Ini tidak berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain. Kemudian, pada tahun 1947 Edwin. H Sutherland menyajikan versi kedua dari teori Differential Association yang menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua.¹⁵

b) Teori Kontrol Sosial

Penjelasan dalam teori ini menyatakan bahwa individu dalam masyarakat memiliki kecenderungan yang sama kemungkinannya, yakni menjadi baik atau menjadi jahat. Perilaku baik maupun jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat dan lingkungannya. Individu akan menjadi baik jika masyarakat dan lingkungannya baik. Sebaliknya akan menjadi jahat apabila masyarakat dan lingkungannya jahat.¹⁶

Pada dasarnya, teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum.¹⁷

¹⁴ Hulukati, Y. R., Ismail, D. E., & Nggilu, N. (2020). Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Perspektif Kajian Kriminologi. *Jurnal Legalitas*, 13(01), hlm 29.

¹⁵ Beby Suryani, 2023, Kriminologi, Medan, Universitas Medan Area Press, hlm 164-165.

¹⁶ Sahat Marulit, Situmeang, 2021, Buku ajar kriminologi, Depok, PT Rajawali Buana Pusaka, hlm 59.

¹⁷ Beby Suryani, Op Cit. hlm. 175.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni melalui jalur “penal” (hukum pidana) dan melalui jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitik beratkan pada sesuatu hal yang bersifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

a) Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹⁸

Upaya ini merupakan usaha dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya. Pendekatan non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif berupa pencegahan, penangkalan pengendalian sebelum kejahatan terjadi, mengingat upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya suatu kejahatan, maka sasaran utamanya

¹⁸ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, 1985, Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum, Liberti, Yogyakarta, hlm. 46

adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor tersebut antara lain berfokus pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau kesuburan kejahatan. Dengan demikian, jika dilihat dari sisi politik kriminal secara luas, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.¹⁹

b) Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.²⁰ Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yakni usaha guna menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat jahat. Oleh karena itu lembaga pemasyarakatan bukan hanya menjadi tempat untuk mendidik narapidana supaya tidak lagi menjadi jahat ataupun melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.²¹

2. Konseptual

- a. Kajian kriminologi mencakup orang yang melakukan kejahatan, penyebab orang melakukan kejahatan; upaya mencegah kejahatan maupun cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.²²

¹⁹ Hattu, J. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. Sasi, 20(2), hlm 48.

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2008, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru), Kwncana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 40

²¹ Deni Achmad, Firkanefi, 2015, Pengantar Kriminologi & Viktimologi, Bandar Lampung, Justice Publisher, hlm 82.

²² Emilia Susanti, Eko Rahardjo, 2018, Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi, Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, hlm 12.

- b. Penyebab merupakan sesuatu hal yang menyebabkan, yang menjadikan timbulnya sesuatu; lantaran; karena;(asal) mula; oleh karena;terjadi karena; sebagai akibat.²³
- c. Penyalah guna berdasarkan Pasal 1 Angka 5 UU Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- d. Narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Narkotika adalah zat atau yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
- e. Tembakau Sintetis atau biasa disebut tembakau gorilla menurut Badan Narkotika nasional (BNN) merupakan campuran antara tembakau atau rokok dengan ganja sintetis atau tiruan dan di dalamnya terdapat kandungan zat AB-Chminaca yang merupakan salah satu jenis synthetic cannabinoif (SC) atau ganja sintetis yang dapat memberi efek kecanduan.²⁴
- f. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.²⁵

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahani penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Pendahuluan dapat memberikan gambaran tentang topik atau permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian yang akan di sajikan.

²³ KBBI

²⁴ Bakara, M. W. P. (2024). Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Tembakau Sintetis:(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purwodadi). *Dinamika Hukum*, 15(1). Hlm 130.

²⁵ <https://campus.quipper.com/kampuspedia/mahasiswa> di akses pada 15-06-2025, pukul 11. 49 WIB.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ialah proses umum yang dilalui guna mendapatkan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Mencari beberapa kumpulan penelitian yang terkait kemudian diangkat untuk mendukung penelitian yang dibuat agar penelitian semakin menguat yang diambil dari beberapa referensi yang masih berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni mengenai Kajian Kriminologi Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Oleh Mahasiswa.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara atau strategi yang menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian perlu dibedakan dari teknik pengumpulan data yang merupakan teknik yang lebih spesifik untuk memperoleh data. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan paparan atau uraian mengenai data yang sudah didapatkan ketika penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian sehingga menghasilkan pemaparan mengenai analisis hasil penelitian yang menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian.

V. PENUTUP

Penutup adalah kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan penelitian serta saran yang disampaikan oleh penulis untuk pengembangan sistem yang ada demi kesempurnaan sistem yang diharapkan dapat lebih baik lagi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi tidak tercipta begitu saja, melainkan melalui berbagai penelitian terhadap berbagai situasi dan kondisi sosial di banyak tempat. Melalui pergumulan yang panjang, para ilmuwan kemudian merumuskan sebuah istilah yang berkaitan dengan tindakan kriminal atau kejahatan. Maka tercipta lah istilah kriminologi, sebagai suatu ilmu yang mempelajari tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma yang seharusnya. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.²⁶

Kriminologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari pelaku kejahatan dan tindak kejahatannya, termasuk cara-cara yang digunakan dalam melakukan kejahatan. Ilmu ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan, serta mencari strategi yang efektif untuk mencegah dan mengatasinya. Istilah "kriminologi" pertama kali diperkenalkan oleh P. Topinard (1830–1911), seorang antropolog asal Prancis, pada tahun 1879. Sebelum istilah ini digunakan secara luas, istilah yang umum dipakai adalah *antropologi kriminal*.²⁷

²⁶ Wilius Kogoya, 2016, Buku Ajar Kriminologi (Kompilasi), Bandung, Widina Media Utama, hlm 1.

²⁷ Beby Suryani., 2023, Kriminologi, Medan, Universitas Medan Area Press, hlm

W.A.Bonger Studi tentang kejahatan sudah lama dilakukan oleh filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles, khususnya usaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dalam bukunya “Republiek”, Plato menyatakan bahwa emas dan manusia merupakan sumber dari banyak kejahatan. Makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan. Dalam setiap negara yang terdapat banyak orang miskin, dengan diam-diam terdapat bajingan-bajingan, tukang copet, pemerkosa agama, dan penjahat dari bermacam-macam corak.

Bukunya “*De Wetten*”, Plato juga menyatakan bahwa jika dalam suatu masyarakat tidak ada yang miskin dan tidak ada yang kaya, tentunya akan terdapat kesusilaan yang tinggi di sana karena di situ tidak akan terdapat ketakaburan, tidak pula kelaliman, juga tidak ada rasa iri hati dan benci. Secara etimologis, Kriminologi berasal dari rangkaian kata *Crime* dan *Logos*. *Crime* artinya kejahatan, sedangkan *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Dari dua arti ini dapat diartikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Banyak pendapat yang disampaikan para sarjana terkait dengan pengertian kriminologi dan masing-masing pengertian dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan kajian yang di cakup dalam kriminologi. Kriminologi sebagai ilmu tidak hanya dilihat dari kejahatan itu sendiri tetapi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, ada yang memandang kriminologi dari segi latar belakang timbulnya kejahatan, dan ada juga yang memandang kriminologi dari segi sikap dan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Kesemuanya itu secara teknis tidak bisa dipisahkan dari berbagai disiplin ilmu, terutama yang berkaitan dengan objek studinya.²⁸

Wood menyatakan, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat

²⁸ Ibid hlm 5

tersebut. Noach mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela tersebut.

Walter Reckless mengatakan bahwa kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat serta pemahaman tentang bekerjanya Sistem Peradilan Pidana. Sedangkan J. Constant memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat. Selain itu W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.²⁹

Bonger membagi kriminologi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Kriminologi murni atau Kriminologi Teoritis

Secara teoritis, kriminologi terdiri dari (lima) cabang, yakni:

a. Antropologi Kriminal

Kriminologi juga dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari manusia dengan kecenderungan jahat (*somatic*), atau ilmu yang meneliti ciri-ciri fisik yang dianggap khas dimiliki oleh para pelaku kejahatan. Sebagai contoh, menurut teori dari Lombroso, seorang tokoh kriminologi awal, ciri-ciri fisik seorang penjahat antara lain adalah bentuk tengkorak yang memanjang, rambut yang lebat, serta tulang pelipis yang menonjol ke luar, dan beberapa ciri fisik lainnya.

b. Sosiologi Kriminal

Sosiologi kriminal merupakan cabang ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial. Ilmu ini menelaah faktor-faktor sosial yang memicu munculnya kejahatan serta reaksi masyarakat terhadapnya. Kondisi sosial dan ekonomi yang tidak stabil atau buruk sering kali menjadi pemicu timbulnya

²⁹ Ibid hlm 6.

tindakan kriminal. Dalam perkembangan kriminologi, pendekatan ini melahirkan aliran yang dikenal sebagai *mazhab lingkungan*, yang berakar dari pemikiran di Prancis. Ruang lingkup sosiologi kriminal mencakup, antara lain:

- 1) Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
- 2) Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
- 3) Klimatologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara iklim dan kejahatan.
- 4) Meteorologis, yaitu suatu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

c. Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal adalah cabang ilmu yang menelaah kejahatan dari perspektif psikologis. Ilmu ini fokus pada penyebab kejahatan yang bersumber dari gangguan atau penyimpangan kejiwaan, serta mengkaji hubungan antara kepribadian, gangguan mental, dan jenis kejahatan yang dilakukan. Selain itu, psikologi kriminal juga mempelajari kondisi psikologis yang memengaruhi tindakan kriminal, serta aspek psikis dari individu-individu yang terlibat dalam proses peradilan, seperti jaksa, hakim, panitera, maupun terdakwa. Beberapa hal yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

- 1) Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.
- 2) Psikologi sosial kriminal, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial

d. Psikopatologi dan Neuropathologi Kriminal, Yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa, Neuropatologi kriminologi meneliti penyimpangan syaraf terhadap timbulnya kejahatan. Ahli bidang ini berpendapat ketidakbenaran susunan urat syaraf dapat mempengaruhi dan mendorong seseorang untuk berbuat jahat.³⁰

³⁰ Ibid, hlm 7.

- e. Penologi, Penologi adalah ilmu yang membahas timbul dan pertumbuhan hukum, arti hukuman dan faedah hukuman.
2. Kriminologi Terapan atau Kriminologi Praktis, Yakni merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam Masyarakat.

Cabang dari kriminologi praktis, di antaranya adalah:

a. *Hygiene Criminal* (Higiene Kriminal)

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk mencegah terjadinya kejahatan, memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan, misalnya dengan meningkatkan perekonomian rakyat, usaha pemerintah untuk menetapkan undang-undang, adanya sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semaksimal untuk mencegah terjadinya kejahatan.³¹

b. Politik Kriminal

Yaitu cabang kriminologi yang mempelajari tentang cara menetapkan hukuman yang sebaik- baiknya kepada terpidana agar terpidana tersebut dapat menyadari kesalahannya dan berniat untuk tidak berbuat kejahatan lagi.

c. Kriminalistik

Yaitu ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

E.H. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai suatu gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*) yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Sutherland membagi kriminologi ke dalam 3 (tiga) cabang utama, yaitu:

1) Sosiologi Hukum

³¹ Ibid, hlm 8

Menurut sosiologi hukum, kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi, yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan kejahatan adalah hukum. Menyelidiki mengenai sebab-sebab kejahatan berarti juga harus menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum, khususnya Hukum Pidana.

2) Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab dari kejahatan. Etiologi kejahatan merupakan kajian utama dalam kriminologi.

3) Penologi

Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif.³²

Penentuan atas tindak pidana narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU Narkoba terdapat dalam 7 pasal diantaranya:

Pasal 111

1. Pasal 111 Ayat (1): “Setiap orang yang tanpa melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”
2. Pasal 111 Ayat (2): “Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau

³²Ibid, hlm 9-10.

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).”

Pasal 112

1. Pasal 112 Ayat (1): “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.
2. Pasal 112 Ayat (2): “Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 20 (dua puluh) 32 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”

Pasal 113

1. Pasal 113 Ayat (1): “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”
2. Pasal 113 Ayat (2): “Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.

Pasal 114

1. Pasal 114 Ayat (1): “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”
2. Pasal 114 Ayat (2): “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Pasal 115

1. Pasal 115 Ayat (1): “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.
2. Pasal 115 Ayat (2): “Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.

Pasal 116

1. Pasal 116 Ayat (1): “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
2. Pasal 116 Ayat (2): “Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.

Pasal 127

1. Pasal 127 Ayat (1): ”Setiap penyalahguna : a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun”.
2. Pasal 127 Ayat (2): ”Dalam memutus perkara sebagaimana di maksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103”.
3. Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana di maksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

B. Tinjauan Tentang Narkotika

Secara etimologis, istilah "narkotika" berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *Narke* yang berarti kaku, lumpuh, atau tidak sadar. Makna ini kemungkinan dihubungkan dengan dampak yang ditimbulkan ketika narkotika disalahgunakan. Narkotika sendiri merupakan zat yang memiliki kegunaan dalam dunia medis, khususnya untuk kepentingan kesehatan, pengobatan, serta penelitian ilmiah. Namun, apabila digunakan secara tidak tepat atau tanpa pengawasan yang memadai, narkotika bisa menimbulkan dampak buruk yang membahayakan. Narkotika adalah zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun yang dibuat secara sintetis atau semi sintetis, yang dapat memengaruhi kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta berpotensi menyebabkan ketergantungan.³³ Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, memberikan pengertian narkotika sebagai: "Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan".

Berdasarkan pengertian dan akibat dari narkotika, jelas bahwa narkotika sangat merugikan bagi yang menyalahgunakan. Dalam pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah semua zat dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis atau non sintetis yang membawa efek samping, berakibat penurunan atau hilangnya rasa sakit atau nyeri pada tubuh manusia.

Narkotika digolongkan menjadi dua golongan besar yang didasarkan pada asal narkotika, antara lain:

a. Narkotika Alam

Narkotika alam yaitu bagian-bagian yang diambil dari tumbuhan tertentu berbagai jenis candu, morphin, heroin, ganja, dan cocain.

³³ Simangunsong, F. (2014). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *RECHTSTAAT*, 8(1). Hlm 8

1) Candu

Candu adalah getah dari tanaman *papaver somniferum*. Di Indonesia candu disebut dengan madat, dari candu ini dihasilkan morphin, heroin dan cocaine.

2) Morphine

Morphine dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat penghilang rasa sakit atau nyeri.

3) Heroin

Heroin berasal dari candu yang telah melalui proses kimia yang sangat cermat. Heroin mempunyai kemampuan jauh lebih keras dari morphine dan dalam dunia pengobatan tidak pernah dipakai. Seperti jenis narkotika lainnya, heroin mempunyai persamaan dalam beberapa hal, namun dari segi pengaruhnya dicampur dengan bahan lainnya, heroin akan mengakibatkan kematian terhadap orang yang menggunakannya.³⁴

4) Ganja

Nama asli dari ganja adalah *canabis sativa*, tanaman ganja di Indonesia merupakan tanaman yang terlarang, untuk itu para pelaku penanaman mendapatkan sanksi pidana yang sangat berat.

5) Kokain

Cocaine merupakan tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang. Dari tumbuhan ini yang dipanen adalah daunnya dan dapat diolah menjadi obat-obatan yang memberikan rangsangan.

b. Narkotika Sintetis

Narkotika sintetis adalah jenis narkotika yang merupakan hasil campuran bahan-bahan kimia yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tertentu. Tujuan semula dari pembuatan obat-obat jenis ini adalah untuk kepentingan medis semata karena begitu kerasnya obat ini maka pemakainya harus dengan resep Dokter atau dengan pengawasan Dokter. Narkotika sintetis ini dapat dibagi menjadi 3 bagian menurut reaksi pada korbannya yaitu:

³⁴ Ibid Hlm 9

1) Golongan atimulant

Golongan atimulant adalah obat-obatan yang bersifat menimbulkan rangsangan. Obat ini bekerja sangat efektif sekali dan memberikan rangsangan terhadap otak dan syaraf lainnya. Obat ini dalam sehari-hari dikenal dengan obat perangsang. Jenis obat ini adalah Amphetamine yang digunakan untuk menghilangkan rasa Lelah, menambah nafsu makan, menyembuhkan depresi ringan, memelihara kestabilan darah selama pembedahan dan sebagai obat tidur.³⁵

2) Golongan defresant

Jenis ini meskipun tidak mempunyai kesamaan dengan Amphetamine, tetapi cukup membahayakan. Dalam dunia pengobatan obat ini digunakan untuk mengobati: TBC, mengurangi kecemasan dan darah tinggi. Penyalahgunaan obat ini akan menimbulkan kepala sakit dan pusing-pusing, rusaknya fungsi hati dan akan menderita lever, menimbulkan ketergantungan. Deferesant adalah obat-obatan yang pemakaiannya dapat menyebabkan timbulnya defresi pada diri si pemakai. Obat-obatan tersebut bekerja mempengaruhi otak dan urat syaraf sehingga aktivitasnya terganggu.

3) Golongan Hallucinogen

Obat jenis ini memberi pengaruh atau menimbulkan halusinasi bagi si pemakai. Banyak kejadian orang yang meloncat dari tempat yang lebih tinggi dikiranya ada ruangan di bawahnya, sehingga ini akan mengakibatkan kecelakaan bahkan kematian, setelah seseorang mendapatkan pengaruh dari obat ini.³⁶ Kebijakan formulasi pada saat ini dalam penggunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang membagi narkotika kedalam beberapa golongan yaitu:

a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk

³⁵ Ibid Hlm 10

³⁶ Ibid Hlm 11.

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi ketergantungan.

- b. Narkotika Golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan sebagai terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sangat tinggi ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.³⁷

C. Tembakau Sintetis

Narkotika sintetis merupakan jenis obat-obatan yang memiliki variasi dalam bentuk, cara pemakaian, dan efek yang ditimbulkan. Pada dasarnya, narkotika sintetis digunakan untuk meningkatkan kinerja tubuh atau merangsang emosi, dan umumnya diberikan kepada pasien sebagai bagian dari proses perawatan medis. Namun, apabila disalahgunakan, zat ini dapat menimbulkan efek sedatif hipnotik, yakni menurunkan aktivitas tubuh dan memberikan efek menenangkan. Obat jenis ini umumnya ditujukan untuk individu yang mengalami gangguan kejiwaan atau emosional, sehingga dapat membantu meringankan gejala disfungsi mental maupun emosional yang dialami.

Salah satu contoh narkotika sintetis salah satunya adalah tembakau sintetis yang merupakan campuran dari bahan kimia industri yang kemudian disalahgunakan dengan menjualnya secara ilegal misalnya dengan menyemprotkan ke daun tembakau kering atau potongan rumput kemudian dijual dengan harga yang lebih murah dari pada ganja alami. Ketentuan penggolongan mengenai narkotika diatur perubahan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan

³⁷ Lokollo, L., Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. (2020). Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia. *Jurnal Belo*, 5(2), hlm 6.

pemerintahan di bidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan. yang dimaksud dengan “perubahan penggolongan narkotika” adalah penyesuaian penggolongan narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional. Untuk itu perubahan yang berlaku saat ini mengenai penggolongan narkotika dapat dilihat dalam Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Pada dasarnya Jenis obat atau zat yang diproduksi secara sintetis untuk keperluan medis dan penelitian yang digunakan sebagai penghilang rasa sakit (analgesik) seperti penekan batuk (antitusif). Jenis obat yang termasuk kategori sintesis antara lain Amfetamin, Dexamfetamine, Pethidine, Meperidin, Metadon, Dipipanone, Deks (*Lysergik, tropopakasifen, Dietilamid*).³⁸

Penggunaan tembakau sintetis dinilai lebih praktis dibandingkan dengan ganja. Hal ini disebabkan karena bentuk dan warna tembakau sintetis yang menyerupai tembakau biasa, yakni berwarna coklat tua, sehingga sulit dibedakan. Sebaliknya, ganja memiliki bentuk daun kering berwarna hijau yang mudah dikenali dan dibedakan dari tembakau biasa. Beberapa partisipan penelitian menyampaikan bahwa menggulung tembakau sintetis di tempat umum tampak serupa dengan menggulung tembakau biasa. Sebaliknya, pengguna ganja sering merasa was-was karena khawatir diperiksa atau ditangkap oleh aparat hukum, mengingat ganja lebih mudah dikenali. Selain itu, bau tembakau sintetis saat dibakar mirip dengan rokok biasa, sehingga penggunaanya lebih sulit terdeteksi dibandingkan ganja

Penggunaan tembakau sintetis atau yang dikenal dengan sebutan tembakau gorilla menunjukkan pergeseran pola konsumsi narkotika dari bentuk-bentuk konvensional seperti ganja dan sabu ke bentuk-bentuk yang lebih sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Kandungan bahan kimia dalam tembakau sintetis tidak jarang lebih kuat dan berbahaya dibandingkan ganja, karena banyak di antaranya merupakan derivatif dari zat-zat psikoaktif yang belum sepenuhnya

³⁸ Delta, R., & Diwiry, I. J.Op. Cit hlm 108

dikenali atau diklasifikasikan secara legal. Hal ini menyebabkan zat tersebut sering lolos dari pengawasan hukum, terutama dalam hal pengujian laboratorium dan forensik.³⁹

Berdasarkan laporan dari Badan Narkotika Nasional (BNN), penyebaran tembakau sintetis meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa. Kemudahan dalam memperoleh zat ini secara daring, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya tembakau sintetis, memperparah situasi. Dalam konteks kriminologi, hal ini menunjukkan adanya transformasi dalam modus operandi peredaran narkotika yang semakin canggih dan sulit di deteksi oleh sistem penegakan hukum konvensional.⁴⁰

Tembakau sintetis dapat menyebabkan berbagai gangguan mulai dari halusinasi berat, paranoia, kejang, hingga gangguan jantung dan sistem saraf pusat. Tidak jarang ditemukan kasus pengguna yang mengalami psikosis akut setelah mengkonsumsi tembakau sintetis, yang dalam jangka panjang dapat berkembang menjadi gangguan jiwa kronis.⁴¹ Efek samping ini membedakan tembakau sintetis dari ganja alami, karena bahan aktif dalam tembakau sintetis seperti cannabinoid sintetis dirancang untuk mengikat reseptor CB1 di otak secara lebih kuat, sehingga memberikan efek psikoaktif yang jauh lebih intens.⁴²

Secara hukum, pengendalian narkotika sintetis masih menghadapi berbagai tantangan. Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 memang telah melakukan pembaruan terhadap penggolongan narkotika, namun keterbatasan dalam menjangkau semua jenis zat baru yang terus bermunculan menjadi hambatan tersendiri. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme hukum yang lebih dinamis

³⁹ UNODC. (2020). *World Drug Report 2020*. United Nations Office on Drugs and Crime.

⁴⁰ Badan Narkotika Nasional. (2021). *Laporan Tahunan BNN Tahun 2020*. BNN RI.

⁴¹ National Institute on Drug Abuse. (2022). *Synthetic Cannabinoids (K2/Spice)*.
<https://nida.nih.gov/publications/drugfacts/synthetic-cannabinoids-k2spice>

⁴² Cox, E. J., Njoroge, W. F., & Kaur, H. (2018). Synthetic cannabinoids: A review of adverse health effects and withdrawal management. *Addictive Behaviors Reports*, 7, 47–52.

<https://doi.org/10.1016/j.abrep.2017.12.001>

seperti *sistem early warning* terhadap zat-zat psikoaktif baru (*new psychoactive substances/NPS*), sebagaimana telah diterapkan di beberapa negara lain seperti Australia dan Inggris.⁴³

D. Pengertian Remaja

Remaja adalah tahap perkembangan manusia yang terjadi antara masa kanak-kanak dan dewasa, ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan. Pada fase ini, seseorang mungkin mulai mengeksplorasi diri sendiri, meningkatkan kemandirian, dan mengalami perkembangan kognitif yang lebih kompleks. Menurut Elizabeth B. Hurlock, fase remaja merupakan transisi dari tahap kanak-kanak ke tahap dewasa, yang dimulai ketika seseorang mengalami kesulitan seksual dan berakhir ketika mereka mencapai kematangan sosial dan emosional.⁴⁴

Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Mahasiswa sebagai insan masa depan perlu untuk dibentuk karakternya.

Rentang usia remaja akhir hingga dewasa awal adalah fase di mana mahasiswa umumnya berada. Secara psikologis, mahasiswa masih berada dalam proses pengembangan identitas diri mereka sendiri serta menghadapi berbagai tantangan sosial, akademik, dan bahkan lingkungan. Situasi ini dapat membuat mahasiswa menjadi kelompok yang rentan terhadap perilaku berisiko, seperti penggunaan narkoba, terutama narkoba jenis sintetis.

⁴³ Emcdda. (2021). *New psychoactive substances in Europe: Legislation and trends*. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. <https://www.emcdda.europa.eu/>

⁴⁴ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 206.

Karakter mahasiswa merupakan suatu aspek penting dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Pembentukan karakter mahasiswa akan menentukan karakter generasi bangsa di masa-masa yang akan datang. Peran aktif semua pihak sangat dibutuhkan yakni perguruan tinggi, sebagai wadah mahasiswa dalam menuntut ilmu di tingkat yang paling tinggi; pemerintah dan masyarakat.⁴⁵

Perguruan tinggi tidak cukup hanya menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menjadi pusat pembentukan nilai dan kepribadian. Program pengembangan karakter mahasiswa dapat dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang terstruktur dan berkelanjutan. Contohnya adalah kegiatan organisasi kemahasiswaan, pelatihan kepemimpinan, pengabdian masyarakat, hingga pembinaan mental dan spiritual.⁴⁶ Pentingnya pendidikan karakter juga ditegaskan dalam berbagai kebijakan nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), penguatan pendidikan karakter menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam bidang pendidikan. Hal ini sejalan dengan tantangan global saat ini, di mana mahasiswa dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, bekerja sama dalam tim, dan menjunjung tinggi integritas dalam segala aktivitasnya⁴⁷

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menemukan cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Upaya atau kebijakan yang bertujuan mencegah dan menanggulangi kejahatan termasuk dalam ranah kebijakan kriminal. Kebijakan

⁴⁵ Manurung, M. M., & Rahmadi, R. (2017). Identifikasi faktor-faktor pembentukan karakter mahasiswa. *JAS-PT (Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia)*, 1(1), 41-46.

⁴⁶ Suyanto, S. (2010). *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo.

⁴⁷ Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

kriminal ini juga tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan meliputi tindakan preventif sekaligus usaha untuk memperbaiki perilaku individu yang telah dinyatakan bersalah (narapidana) melalui pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁴⁸

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya atau kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal tersebut berkaitan erat dengan kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang meliputi berbagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sarana hukum, termasuk hukum pidana, merupakan salah satu cara untuk menangani permasalahan sosial dalam kerangka kebijakan penegakan hukum.

Kebijakan penegakan hukum sendiri termasuk dalam lingkup kebijakan sosial, yakni segala bentuk usaha rasional yang bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dalam menentukan suatu kebijakan, penggunaan hukum pidana pada dasarnya bukanlah satu-satunya sarana yang dapat digunakan.⁴⁹

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni melalui jalur “penal” (hukum pidana) dan melalui jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitik beratkan pada sesuatu hal yang bersifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaam secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

⁴⁸ Deni Achmad, Firganefi, 2015, Pengantar kriminologi & Viktimologi, Bandar Lampung, Justice Publisher, hlm 82.

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 73.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.⁵⁰

1) Pendekatan Penal (represif)

Tindakan represif merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana. Tindakan ini lebih menitikberatkan pada pelaku kejahatan, antara lain melalui pemberian sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Selain itu, tindakan represif juga bertujuan sebagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan di masa mendatang. Pelaksanaannya mencakup proses penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, pelaksanaan putusan (eksekusi), hingga pembinaan narapidana.

Tindakan represif juga dikenal sebagai pencegahan khusus, yaitu upaya untuk menekan angka kejahatan melalui pemberian hukuman kepada pelaku sekaligus usaha memperbaiki perilaku pelaku tersebut. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan agar narapidana tidak kembali melakukan tindak kejahatan.⁵¹

2) Upaya Non-Penal (Preventif)

Tindakan preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu tindak kejahatan.⁵²

Upaya ini merupakan bentuk usaha yang dilakukan melalui pembinaan maupun pendidikan nonformal lainnya. Pendekatan nonpenal lebih menitikberatkan pada

⁵⁰ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, hlm. 46

⁵¹ Deni Achmad, Firganefi, *Op.Cit.* hlm 64-65.

⁵² *Ibid*, hlm 63

sifat preventif, yaitu berupa pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum terjadinya tindak kejahatan. Hal ini karena penanggulangan kejahatan melalui jalur nonpenal pada dasarnya berorientasi pada tindakan pencegahan, sehingga sasaran utamanya adalah mengatasi faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kejahatan.

Banyak faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak kejahatan secara umum terkait dengan masalah sosial yang semakin meningkat di masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup kondisi ekonomi, lingkungan, tingkat pendidikan, dan tingkat kesadaran sosial yang mungkin atau tidak memicu munculnya perilaku menyimpang. Faktor-faktor tersebut umumnya terkait dengan berbagai masalah sosial yang dapat berdampak positif atau negatif terhadap perkembangan kejahatan. Oleh karena itu, upaya pencegahan kejahatan tidak dapat hanya dilakukan melalui penerapan hukum pidana semata; upaya tersebut juga perlu melibatkan langkah-langkah pencegahan dan upaya sosial. Oleh karena itu, dalam perspektif politik kriminal secara luas, Upaya non penal menempati posisi yang penting dan strategis dalam menangani sebab sebab serta kondisi yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan.⁵³

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 46.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dapat dipahami sebagai cara atau metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan secara sistematis.⁵⁴ Pendekatan ini sangat penting dalam menentukan arah dan metode yang tepat agar penelitian dapat menghasilkan temuan yang valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan yang digunakan dalam membahas pokok permasalahan pada skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan melalui studi lapangan, antara lain dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait atau berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Kegiatan penelitian tersebut dilaksanakan di Pendekatan yang digunakan dalam membahas pokok permasalahan pada skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan melalui studi lapangan, antara lain dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait atau berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Kegiatan penelitian tersebut dilaksanakan di Polresta Bandar Lampung pada tahun 2025. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data penelitian yang bersifat faktual.

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui studi lapangan dengan teknik wawancara mendalam kepada narasumber yang relevan. Kegiatan wawancara ini direncanakan berlangsung di beberapa instansi terkait yang berkaitan dengan topik yang ingin penulis teliti pada tahun 2025. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan institusi yang secara langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui

⁵⁴ Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.

wawancara ini, diharapkan dapat diperoleh data yang bersifat faktual, aktual, serta memiliki relevansi tinggi terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian.

Dengan pendekatan ini, peneliti berharap mampu menghasilkan analisis yang tajam dan mendalam, serta mampu memberikan kontribusi nyata baik secara teoritis maupun praktis terhadap kajian ilmu hukum dan kebijakan masyarakat di Indonesia. Penulis menggunakan beberapa metode penelitian untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Penulis akan menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka berupa literatur yang dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka berupa literatur dan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas yakni "Kajian Kriminologi Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Oleh Remaja".

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui lebih jauh tentang masalah yang dibahas yakni "Kajian Kriminologi Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Oleh Remaja"

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data sangat penting untuk keperluan peneliti dalam melakukan proses penelitian. Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Penulis akan menelusuri dan menganalisis data yang diperoleh

dari pihak terkait. Sementara itu, untuk memperoleh informasi dari pelaku, penulis menggunakan metode wawancara di beberapa instansi terkait yang berkaitan dengan topik-topik yang akan diteliti, yang telah disusun sebelumnya sebagai dasar dalam merumuskan hasil penelitian.

2. Data Sekunder

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi, yaitu peraturan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang mendukung bahan hukum primer, berupa literatur-literatur hukum serta berbagai bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier diperoleh dari berbagai sumber, seperti teori atau pendapat para ahli yang terdapat dalam literatur atau buku-buku hukum, dokumentasi, kamus hukum, situs internet, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anggota Dit Resnarkoba Polresta Bandar Lampung	: 1 Orang
2. Kasi Intelejen BNN Provinsi Lampung	: 1 Orang
3. Pelaku Kejahatan Di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung`	: 2 Orang
6. Dosen Bagian Pidana FH Unila	: 1 Orang +
<hr/>	
Jumlah	: 5 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Merupakan tata cara pengumpulan data sekunder melalui kepustakaan, buku atau peraturan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian dengan cara membaca, mempelajari, mencatat informasi dan mengutip apa yang dianggap penting untuk penelitian.

b. Studi lapangan

Merupakan kegiatan observasi untuk mencari tahu dan memperoleh data, fakta yang akurat dengan cara turun langsung ke lapangan. Salah satunya dengan cara wawancara, yakni proses tanya jawab yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data dari narasumber.

c. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data ialah kegiatan yang dilakukan setelah mendapatkan hasil dari pengumuman data di lapangan untuk dianalisis. Pada hasil penelitian ini, data yang terkumpul kemudian di seleksi dengan cara editing, pencocokan data dengan penelitian, kemudian data tersebut deklasifikasi kan dengan cara pemeriksaan data

sehingga dapat dilakukan penilaian apakah data yang diperoleh sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Identifikasi data, yakni mencari data untuk disesuaikan dengan judul pokok bahasan yakni dengan literatur atau buku yang berhubungan dengan penelitian.
2. Klasifikasi data yakni dengan menempatkan data-data yang didapat sesuai dengan aturan yang ada.
3. Sistematika data adalah proses menyusun data berdasarkan tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep.

E. Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, yakni menganalisa berdasarkan kualitasnya lalu di deskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kajian Kriminologis Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Oleh Remaja (Studi Wilayah Kota Bandar Lampung), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab remaja menyalahgunakan narkotika jenis tembakau sintetis terdiri dari tiga faktor utama. Pertama, faktor pribadi berupa tekanan psikologis, ketidakmampuan mengelola stres, rendahnya pengendalian diri, serta rasa ingin tahu tanpa mempertimbangkan risiko, yang diperkuat minimnya pengawasan akibat tinggal di kos. Kedua, faktor keluarga yang ditandai kurangnya perhatian, komunikasi tidak efektif, lemahnya pengawasan orang tua, terutama dalam kondisi tidak harmonis seperti perceraian, sehingga mendorong mahasiswa mencari pelarian. Ketiga, faktor teman sebaya yang paling dominan melalui lingkungan pergaulan permisif, ajakan teman, keinginan diterima kelompok, kemudahan akses informasi, dan pola transaksi tanpa pertemuan langsung. Berdasarkan Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi, lemahnya ikatan sosial pada aspek *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *belief* menyebabkan mahasiswa rentan terhadap perilaku menyimpang meskipun memiliki kesadaran penuh bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan merugikan diri sendiri.
2. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, upaya penal (represif) melalui penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan pidana sesuai UU No. 35 Tahun 2009 dengan sanksi penjara dan

denda, serta program rehabilitasi medis dan sosial bagi pelaku yang melapor diri untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis. Kedua, upaya non-penal (preventif) melalui sosialisasi rutin bahaya narkoba, pembentukan Satgas Anti-Narkoba di kampus, penerapan mata kuliah wajib pencegahan narkoba, dan program Mahasiswa Duta Anti-Narkoba sebagai agen perubahan. Kolaborasi kampus dengan Polresta Bandar Lampung dan BNN Provinsi Lampung menjadi kunci menciptakan lingkungan akademik bebas narkoba. Pendekatan integral yang menggabungkan represif dan preventif dinilai lebih efektif karena tidak hanya menindak pelaku tetapi juga menasar akar permasalahan melalui pendidikan, kesadaran hukum, dan penguatan kontrol sosial.

B. Saran

1. Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum perlu peningkatan pengawasan peredaran narkoba melalui transaksi daring dan sistem "nitik", penguatan kerja sama dengan platform digital untuk memblokir akun penjual, serta memperkuat program rehabilitasi medis, sosial, dan psikologis berkelanjutan untuk mencegah kekambuhan.
2. Perguruan tinggi dan sekolah perlu implementasi kebijakan pencegahan komprehensif melalui penguatan Satgas Anti-Narkoba, penerapan mata kuliah wajib pencegahan narkoba, penyediaan layanan konseling psikologis, serta sistem deteksi dini melalui tes urine berkala dan mekanisme pelaporan anonim dengan tetap menghormati hak mahasiswa.
3. Orang tua perlu meningkatkan komunikasi berkualitas dan pengawasan meskipun tinggal terpisah, memantau perkembangan akademik dan pergaulan, memberikan dukungan emosional memadai, serta menciptakan lingkungan harmonis sebagai tempat berkeluh kesah agar anak tidak mencari pelarian melalui narkoba.
4. Mahasiswa perlu meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba, membangun kemampuan menolak tekanan negatif, memilih lingkungan pertemanan positif, mengembangkan pengelolaan stres sehat melalui berbagai kegiatan positif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Deni, Firganefi, 2015, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*, Bandar Lampung, Justice Publisher.
- Alam, A. S., & Ilyas, Amir. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Chazawi, Adami. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Juddy, Marria, Harley, Clifford, dkk. (2023). *Kriminologi*. Bandung: Haura Utama.
- Kogoya, Wilius. (2016). *Buku Ajar Kriminologi (Kompilasi)*. Bandung: Widina Media Utama.
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marlina. (2011). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Riyadi, Slamet Bambang. (2017). *Buku Ajar Kriminologi*. Jakarta: LPU-UNAs.
- Santoso, Topo, & Zulfa, Eva Achjani. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Samsudin, M. Q., & Sumarjo, E. (1985). *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Shafira, Maya, Achmad Deni, Tamza Berdian F., & Ghifary, H. M. (2022). *Hukum Masyarakat dan Penitensier*. Fakultas Hukum Universitas Lampung: Pusaka Media.
- Situmeang, S. M. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Susanti, Emilia., & Rahardjo, Eko. (2018). *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja*.
- Suryani, Beby. (2023). *Kriminologi*. Medan: Universitas Medan Area Press.
- Tongat. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Wekke, Suardi Ismail, dkk. (2019). *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri.
- Widodo. (2013). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Yesmil, Anwar, & Adang. (2010). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

B. Jurnal

- Ahmadi, D., & Nuraini, A. (2005). Teori penjurukan. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 6(2), 298–299.
- Archimada, S. P. (2021). *Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Sleman*. *Jurnal*, 3(6), 499.
- Arief, B. N. (2014). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan* (hlm. 73). Kencana Prenada Media Group.
- Badan Narkotika Nasional. (2021). *Laporan tahunan BNN tahun 2020*. BNN RI.

- Bakara, M. W. P. (2024). *Analisis putusan hakim dalam perkara pelaku tindak pidana narkoba jenis tembakau sintetis (Studi kasus di Pengadilan Negeri Purwodadi)*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 15(1), 130.
- Cox, E. J., Njoroge, W. F., & Kaur, H. (2018). *Synthetic cannabinoids: A review of adverse health effects and withdrawal management*. *Addictive Behaviors Reports*, 7, 47–52. <https://doi.org/10.1016/j.abrep.2017.12.001>
- Delta, R., & Diwiryana, I. J. (2024). *Analisis hukum penyalahgunaan narkoba sintetis dalam hukum pidana Indonesia*. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(2), 103–111.
- Dwi, D. R. Y. (2023). *Bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan masyarakat*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 3(1), 2–3.
- Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Kristiana, K., Teresia, S., & Yunita, S. (2022). *Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja: Bahaya, penyebab, dan pencegahannya*. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 878–879.
- European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. (2021). *New psychoactive substances in Europe: Legislation and trends*. <https://www.emcdda.europa.eu/>
- Hastuti, N. H., Wahdiyah, R., & Gunawan, D. P. (2025). *Tinjauan kriminologis terhadap faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba di kalangan remaja*. *Jurnal*, 2(1), 4812–4813.
- Hattu, J. (2014). *Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan anak*. *SASI*, 20(2), 48.
- Hulukati, Y. R., Ismail, D. E., & Nggilu, N. (2020). *Penyalahgunaan narkoba oleh pegawai negeri sipil dilihat dari perspektif kajian kriminologi*. *Jurnal Legalitas*, 13(1), 29.
- Iblam Law Review. (2024). *Urgensi pengelompokan ganja sintetis ke dalam golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba*. *Iblam Law Review*, 4(2), 144–145.
- Lokollo, L., Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. (2020). *Kebijakan formulasi Undang-Undang narkoba dalam legalisasi penggunaan ganja sebagai bahan pengobatan di Indonesia*. *Jurnal Belo*, 5(2), 6.

- Manurung, M. M., & Rahmadi, R. (2017). Identifikasi faktor-faktor pembentukan karakter mahasiswa. *JAS-PT (Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia)*, 1(1), 41–46.
- Marolop. (2024). Analisis putusan hakim dalam perkara pelaku tindak pidana narkoba jenis tembakau sintetis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 15, 126–130.
- Muharam, H. S., & Siagian, A. (2024). Tindak kejahatan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba tembakau sintetis di wilayah Kabupaten Lama ditinjau dari *rational choice theory*. *UNES Law Review*, 6(4), 10797–10800.
- National Institute on Drug Abuse. (2022). *Synthetic cannabinoids (K2/Spice)*. <https://nida.nih.gov/publications/drugfacts/synthetic-cannabinoids-k2spice>
- Novriani, N. P. W., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Kabupaten Buleleng. *Jurnal*, 4(2), 421.
- Pardede, H. P., & Gaol, S. L. (2024). Pengaturan dan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba jenis tembakau sintetis dalam hukum pidana Indonesia. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(1), 153–163.
- Qirom Samsudin, A., & Sumaryo, E. (1985). *Kejahatan anak suatu tinjauan dari segi psikolog dan hukum* (hlm. 46). Liberti.
- Simangunsong, F. (2014). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba. *RECHTSTAAT*, 8(1), 8–11.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Hati, H. P., Husin, B. R., Tamza, F. B., Farid, M., & Riski, S. (2026). Analisis Penegakan Hukum terhadap Tersangka Narkoba di Indonesia (Putusan PN Nomor 223/PID. SUS/2011/PN. SMI). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 393-402.
- Sunoto, S. P., Aziz, W. K., & Dhesthoni, D. (2019). Ketahanan sosial dan pengaruhnya terhadap penyalahgunaan narkoba pada remaja: Perspektif teori kontrol sosial Travis Hirschi. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 6(1), 3.
- Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 206.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

D. Sumber Lain

<https://campus.quipper.com/kampuspedia/mahasiswa>

<https://tribratanews-restabandarlampung.lampung.polri.go.id/detail-post/dua-remaja-17-tahun-di-bandar-lampung-ditangkap-usai-nekat-jadi-pengedar-tembakausinte#:~:text=%E2%80%9CPaket%20tembakau%20sinte%20ini%20ditebar,sasaran%20para%20pelaku%20peredaran%20narkotika.>

[https://lampungpro.co/news/mahasiswa-di-bandar-lampung-ditangkap-usai-bawa-tembakau-sintetis```](https://lampungpro.co/news/mahasiswa-di-bandar-lampung-ditangkap-usai-bawa-tembakau-sintetis)